



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**RSUD Dr. R. SOEPRAPTO**

Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373  
E-mail:rs.soeprapto.cephu@gmail.com  
C E P U - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 800/039/VI/2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN KEPALA INTENSIVE CARE UNIT (ICU)  
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengkoordinasi pelayanan kesehatan di Intensive Care Unit (ICU) RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu maka perlu ditunjuk Kepala Intensive Care Unit (ICU) yang sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi jabatan, amanah dan tanggung jawab atas wewenang dan tugas yang akan dipercayakan kepadanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu tentang Penunjukan Kepala Intensive Care Unit (ICU).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778/Menkes/SK/XII/2010 tentang Penyelenggara Pelayanan Intensif Care Unit;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN KEPALA INTENSIVE CARE UNIT (ICU)  
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU.

KESATU : Menunjuk Pegawai dibawah ini sebagai Kepala Intensive Care Unit (ICU) RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu sebagai berikut :

Nama : dr. NOF EVA SARI, Sp.An

NIP : 198311112022032001

Jabatan : Dokter Spesialis Anastesi

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan kesehatan di ruang ICU sesuai SOP.
2. Menganalisis dan menetapkan kebutuhan tenaga perawat di Ruangan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Mengawasi serta melaksanakan peraturan/kebijakan yang berlaku di rumah sakit.
4. Merencanakan, mengatur dan mengendalikan tenaga perawat serata tenaga lainnya di ruang ICU agar bekerja dengan berdaya guna dan berhasil guna.
5. Membimbing, melaksanakan, mengawasi pelaksanaan asuhan keperawatan, serta pencatatan dokumen medik sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. Mengatur tata ruang ICU agar memudahkan dan memperlancar pelayanan yang diberikan kepada pasien.
7. Merencanakan keperluan perlengkapan peralatan dan obat-obatan yang mendukung kualitas pelayanan keperawatan di ruangan ICU.
8. Mendampingi dokter visite.
9. Menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis antara perawat dengan perawat, perawat dengan dokter dan petugas kesehatan lainnya, serta perawat dengan keluarga pasien.
10. Membuat SOP dilingkungan ICU dan melakukan Revisi jika di perlukan.
11. Mengawasi seluruh pencatatan inventaris seluruh peralatan medis dan non medis, serta obat-obatan.
12. Mengawasi dan melaksanakan kalibrasi alat-alat kesehatan sesuai SOP.

13. Menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan etis.
14. Mengadakan rapat berkala dengan perawat penanggung jawab dan tenaga pelaksana lainnya.
15. Mengawasi dan membimbing mahasiswa yang praktik di ruangnya.
16. Menghadiri rapat rumah sakit yang sudah ditentukan.
17. Membuat laporan berkala kepada Kepala seksi Keperawatan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Keputusan Nomor : 800/09.1/I/2019 tanggal 02-01-2019 dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan apabila dipandang perlu dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu  
Pada tanggal, 01 Juni 2022

DIREKTUR  
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
KABUPATEN BLORA

  
**FATKHUR ROKHIM**

JABATAN	PARAF	PARAF
Bag. Umum		
Sub. Bag. H. SIDH		